



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 68/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Tengah, yang memberikan rekomendasi rumah sakit pemerintah tipe A sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 62/PL.03.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 423/PL.03.2-SD/33/Prov/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2020;
 2. Surat Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor 343/HIMPSI-JATENG/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pilwalkot Surakarta Tahun 2020;
 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/2128/VIII/KA/PB.00/ 2020/BNNP-JTG tanggal 25 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 4. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor 156/IDI/WIL-Jateng/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 hal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 55/PL.02.2-BA/3372/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI SURAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan rumah sakit pemerintah tipe A yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta sebagai rumah sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

